



P E N G U M U M A N  
**KETERBUKAAN INFORMASI**  
 PT INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk.

1.	Tanggal Kejadian	14 Februari 2018.
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Putusan mengabulkan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“ <b>PKPU</b> ”) Tetap kepada Perseroan.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Majelis Hakim memberikan putusan yang amar putusan lengkapnya berbunyi sebagai berikut : a. Mengabulkan perpanjangan PKPU Tetap kepada Perseroan untuk jangka waktu 32 hari sejak tanggal 14 Februari 2018 s.d tanggal 19 Maret 2018; b. Menetapkan hari sidang Rapat Permusyawaratan Majelis pada tanggal 19 Maret 2018; c. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil para Kreditor Perseroan yang dikenal untuk hadir pada rapat tersebut di atas di Pengadilan Niaga.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Memberikan waktu yang cukup bagi Perseroan dan para Kreditor untuk mendiskusikan Rencana Perdamaian yang akan ditawarkan oleh Perseroan kepada Kreditor dalam rangka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menyempurnakan Rencana Perdamaian.
5.	Keterangan lain-lain	Tidak ada.

Jakarta, 19 Februari 2018  
**PT Intan Baruprana Finance Tbk**  
*Direksi*